



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG BPEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 24);
- b. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah; dan
 - c. masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dengan sebutan lain, kecuali bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, korban bencana alam/non alam/sosial dan/atau penerima dampak negatif tempat pemrosesan akhir sampah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
2. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi

Pasal 30

- (1) Anggota/keompok masyarakat menyampaikan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. proposal;
 - b. fotokopi KTP/KK pemohon;
 - c. pengesahan atau penetapan kelompok masyarakat; dan

- d. surat keterangan domisili.
- (2A) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat akun dan menginput surat permohonan beserta kelengkapan administrasinya melalui aplikasi SIPD, dikecualikan bagi pemohon bantuan sosial program pemerintah/pemerintah daerah kepada orang perseorangan dengan nominal sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Besaran bantuan sosial yang dimohon oleh Kelompok Masyarakat sebagian dapat digunakan sebagai biaya umum/operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan :
- a. besaran bantuan sosial sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya umum/operasionalnya sebesar 2% (dua persen);
 - b. besaran bantuan sosial lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya umum/operasionalnya paling banyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Atas permohonan hibah dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Walikota menugaskan Perangkat Daerah melakukan verifikasi/evaluasi sebagai berikut :
- a. Bappeda melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian dengan menu usulan bantuan sosial;
 - b. kelurahan dan kecamatan melakukan verifikasi domisili dan sasaran penggunaan bantaun sosial;
 - c. perangkat daerah terkait melakukan evaluasi keterkaitan usulan bantuan sosial dengan program/kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Daerah, kesesuaian kelengkapan administrasi serta besaran bantuan sosial.
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait dan persetujuan anggaran kepada Walikota.
- (8) Ketentuan mengenai format permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), sistematika proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dan format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 36A ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) menyampaikan permohonan pencairan bantuan sosial kepada kepala perangkat daerah terkait, dikecualikan bagi penerima bantuan sosial kepada orang perseorangan dapat dilakukan secara kolektif oleh perangkat daerah.
- (2) Pencairan bantuan sosial dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (3) Dalam hal penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, permohonan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri :
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pencairan yang ditandatangani penerima bantuan sosial;
 - b. kuitansi tanda terima bermeterai cukup;
 - c. fotocopy buku rekening penerima bantuan sosial;
 - d. fotocopy KTP nama yang tertera pada rekening bank penerima bantuan sosial;
 - e. fotocopy KTP Ketua/penerima bantuan sosial; dan
 - f. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan.
- (4) Dalam hal penerbitan SPP-TU dan SPM-TU, permohonan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri :
- a. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai usulan;
 - b. daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang;
 - c. kuitansi pengajuan TU; dan
 - d. fotocopy KTP Ketua/penerima bantuan sosial.
- (4A) Dalam hal bantuan sosial merupakan program dari pemerintah/pemerintah daerah dan diberikan kepada orang perseorangan maka ketentuan ayat (4) huruf a dapat ditiadakan.

- (5) SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 April 2021

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022